



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara cerai talak para pihak;

PH, umur, 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;
melawan

TH, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan D.2, pekerjaan bertempat tinggal di Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, untuk, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-saksi

Pemohon di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 24

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut tanggal 19 Maret 2015 Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan pada tanggal 11 Juli 2011, sebagaimana terkatip dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:26/05/VII/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan tanggal 21 Juli 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Peteley Kecamatan Maba Selatan hidup dalam keadaan rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak Laki-laki bernama AK berumur 1 tahun 11 bulan, yang saat ini dibawah asuhan Termohon;
3. Bahwa, keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bertahan lama sebab sejak awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering cekcok, penyebabnya karena sifat dan tingkah laku Termohon yang tidak baik yakni Termohon tidak menghargai Pemohon juga orangtua Pemohon juga Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seorang isteri ucapkan kepada Suaminya;

Hal 2 dari 24

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kebiasaan Termohon seperti terurai di atas sulit untuk dicegat sebab kalau Pemohon menegurnya pasti akan terjadi pertengkaran dan setiap kali ada pertengkaran Termohon minta untuk diceraikan;
5. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini sudah pernah dinasehati oleh pihak orangtua juga atasan Pemohon namun Termohon tetap pada sikapnya untuk segera Pemohon menceraikannya, dengan catatan Pemohon juga harus memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp.10.000.000.-, maka Pemohon sudah menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000. sisanya akan Pemohon selesaikan setelah terjadi perceraian dengan pengakuan perbulan Rp.500.000;
6. Bahwa, antara pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan November 2012 jadi hingga saat Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sudah kurang lebih 2 tahun;
7. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena selama ini Pemohon hidup dalam rumah tangga yang sudah tidak ada keharmonisan sama sekali dan diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai juga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama yang hingga kini kurang lebih 2 tahun untuk itu saat ini Pemohon telah bertketetapan hati untuk menceraikan Termohon, halmana telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Junto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 3 dari 24

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primeir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku ;

Subsideir :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan akan tetapi Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah walaupun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB, serta ketidak hadirannya tidak berdasarkan alasan hukum yang sah;

Bahwa pada saat pemeriksaan identitas Pemohon membenarkan dengan perbaikan yang dimaksud adalah Kabupaten Halmahera Timur, kemudian Majelis Hakim sudah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan membina

Hal 4 dari 24

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun tidak berhasil dan upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa oleh karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka sidang dinyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian Pemohon mengajukan Surat Pernyataan Izin Cerai Nomor : 440/1/1/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Timur tertanggal 3 Maret 2015, selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan perbaikan sebagai berikut;

- Bahwa yang dimaksud dalam posita 5 adalah catatan;
- Bahwa yang dimaksud petitum nomor adalah menjatuhkan talak satu raj'i;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat Bukti Surat ;

1. Asli Surat Keterangan Domisili An. Pemohon Nomor: 471/25/III/DSRJ/2015 dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara tertanggal 16 Maret 2015, bermaterai cukup dan dinazeegelen, oleh Ketua Majelis diberi diberi Kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 26/05/VII/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba

Hal 5 dari 24

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta dinazegellen, yang oleh Ketua Majelis diberi kode.P.2;

3. Asli Surat Pernyataan Yang bertanda tangan an. Termohon bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi kuitansi pembayaran ongkos Nafkah anak yang bertanda tangan An. Termohon, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

B. Alat Bukti Saksi;

1. **SK1**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PH dan Termohon yang bernama TH, karena Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- ❖ Bahwa Saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon dan Termohon;
- ❖ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di desa Peteley selama 1 minggu, kemudian ke rumah saksi beberapa minggu kemudian Pemohon berangkat ke Makassar untuk kuliah, berselang beberapa hari Termohon menyusul Pemohon ke Makassar dan beberapa bulan kemudian kembali lagi ke pateley;

Hal 6 dari 24

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan bernama AK yang saat ini diasuh oleh Termohon ;
- ❖ Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun 6 bulan setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- ❖ Bahwa penyebabnya Termohon berkeinginan keras ikut ke Makasaar bersama dengan Pemohon, sedangkan keberangkatan Pemohon untuk kuliah, namun ternyata di Makassar Termohon sering membuat masalah, karena Termohon cemburu kepada teman-teman kuliah Pemohon dan saat Termohon telah kembali ke Halmahera Timur, Termohon tidak menghormati Pemohon dan kami sebagai orang tua Pemohon, bahkan Termohon mengancam melalui SMS akan membunuh Saksi dan Pemohon serta melarang Pemohon dan kami (orang tua Pemohon) datang melihat anak Pemohon, bahkan Termohon mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya dikatakan seorang istri kepada suami dan orang tua mantunya;
- ❖ Bahwa saat Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jailolo rumah saksi, Saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon cekcok, namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2012;
- ❖ Bahwa sampai saat ini Pemohon masih menafkahi Termohon

Hal 7 dari 24

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anaknya yang oleh Pemohon terkadang memberikan sejumlah uang sekitar Rp. 400.000,00;

- ❖ Bahwa saksi tahu Termohon pernah mengajukan tuntutan uang kepada Pemohon sebesar Rp. 10.000.000,00 yang oleh Pemohon telah melunasi Rp. 5.000.000,- secara cash, sedangkan lebihnya dibayar cicil yang akan berakhir sekitar bulan Agustus 2015;
- ❖ Bahwa sepengetahuan Saksi Termohon telah menuntut diceraikan oleh Pemohon;
- ❖ Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena setiap saksi menasehati Termohon selalu tidak terima dan meminta diceraikan;

2. **SK2**, umur 21 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Timur, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon bernama rusnani, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2011;
- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama AK yang saat ini diasuh oleh Termohon ;
- ❖ Bahwa setelah menikah sekitar 1 bulan Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Jailolo;
- ❖ Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

Hal 8 dari 24

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun saat ini tidak harmonis lagi;

- ❖ Bahwa penyebabnya Saksi tidak tahu secara pasti, namun yang pasti Termohon pernah SMS Saksi yang isinya mengancam kami sekeluarga tidak boleh lagi datang menjenguk AK (anak Pemohon dan Termohon), bahkan orang tua kami (ibu Pemohon) pun di SMS seperti itu;
- ❖ Bahwa Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih, penyebabnya saat itu Termohon tidak setuju ibu Pemohon memakai tas Pemohon yang rencananya ibu Pemohon meminjamnya untuk ke Jawa, sedangkan dalam hal ini Pemohon tidak keberatan dari persoalan itu Pemohon dan Termohon pun bertengkar;
- ❖ Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012;
- ❖ Bahwa menurut keterangan Pemohon, Pemohon masih menafkahi Termohon dan anaknya, namun jumlahnya Saksi tidak tahu;
- ❖ Bahwa benar Pemohon telah memberikan Termohon sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang diberikan secara tunai sebesar Rp 5.000.000,00 kemudian kekurangannya dibayar cicil;
- ❖ Bahwa uang itu saksi tidak tahu kegunaannya untuk apa;
- ❖ Bahwa saksi pernah menasehati termohon melalui telepon, namun tidak berhasil;

Hal 9 dari 24

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi, Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan akan menafkahi anaknya bernama Adi Firmansyah umur 11 bulan sebesar Rp. 400.000,- setiap bulannya;

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin cerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sebagai amanat **Pasal 145 dan 146 RBg** akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal 10 dari 24

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili An. Pemohon)** dan karena perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan berdasarkan **Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor.7 tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang No.3 tahun 2006** dan perubahan kedua **Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa **bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah)** yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta merupakan *legal standing* yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg**, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal 11 dari 24

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P.1, P.2, P.3 dan P.4** yang telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai**, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita 3, 4, 5, 6 adalah fakta yang dilihat dan dengar sendiri dari keterangan Pemohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 308 R.Bg**, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita 3, 4, 5, 6, adalah fakta yang dilihat dan dengar sendiri dari keterangan Pemohon dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 308 R.Bg**, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti,

Hal 12 dari 24

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu menurut Majelis Hakim kesaksiaan para saksi saling bersesuaian dan telah memenuhi maksud **Pasal 309 RBg**, sehingga kesaksian para Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, P.3 dan P.4, Saksi 1 dan Saksi 2 telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sejak 11 Juli 2011;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama AK;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon khususnya orang tua Pemohon, bahkan Termohon mengancam akan membunuh Pemohon dan orang tua Pemohon apabila menjenguk cucunya (AK);
4. Bahwa telah berketetapan hati menuntut cerai dari Pemohon;
5. Bahwa tuntutan Termohon Sebesar Rp.10.000.000,00 telah dipenuhi oleh Pemohon baik pembayaran secara tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 maupun selebihnya dibayar secara cicil;

Hal 13 dari 24

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar bulan 11 tahun 2012;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sejak 11 Juli 2011;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama AK;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon khususnya orang tua Pemohon, bahkan mengancam akan membunuhp dan orang tua Pemohon apabila menjenguk cucunya (AK) ;
4. Bahwa Termohon telah berketetapan menuntut cerai dari Pemohon;
5. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar bulan 11 tahun 2012;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Hal 14 dari 24

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam, undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sejak 11 Juli 2011 sebagaimana termaktub dalam **bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah)** yang telah sesuai dengan **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** dan **Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam**;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama AK yang mengidikasikan Pemohon dan Termohon telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami istri (ba'dadukhul), maka sesuai **Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam**, mahar yang telah diberikan oleh Pemohon sepenuhnya milik Termohon, demikian pula anak bernama Abi Firmansyah adalah anak yang dilahirkan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon maka sesuai **Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam** AK adalah anak sah Pemohon dan Termohon serta memiliki hubungan hukum dengan Pemohon dan Termohon ;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon

Hal 15 dari 24
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB



➤ **Al Qur'an**

➤ **Surah al-Rum ayat 21** yang berbunyi :

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang.”

➤ **Surah An-Nissa ayat 19** yang berbunyi:

Artinya: ...Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

➤ **Pasal 3 dan 77 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam,**

Menurut Majelis Hakim tidak dapat terwujud lagi karena Termohon jauh sebelumnya telah menuntut diceraikan dari Pemohon demikian pula Pemohon atas permintaan Termohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Hal 16 dari 24

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB



4. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar bulan 11 tahun 2012 oleh Majelis Hakim menghitung Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih 2 tahun lamanya dan tidak melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami istri sebagaimana maksud **Pasal 80 ayat (1, 2 dan 3) serta Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;**

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil demikian pula Majelis Hakim telah menasehati Pemohon disetiap persidangan sebagaimana maksud **Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;**

➤ **Yurisprudensi**

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. {**Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996**};

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak dapat disatukan lagi, sehingga sesuai kaidah hukum yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu

Hal 17 dari 24
Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Demikian pula permohonan Pemohon telah beralasan sesuai **dengan Pasal 19 huruf (b dan f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam**, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai izin talak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka majelis hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu raj'i dikabulkan sebagaimana maksud dari **Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam** dimana suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa idah dan Bekas isteri selama dalam idah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana amanat dalam **Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam** dan Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu idah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka idahnya berubah menjadi **4 bulan 10 hari (empat bulan sepuluh hari)** terhitung saat matinya bekas suaminya sebagaimana diatur dalam **Pasal 154 Kompilasi Hukum Islam**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah **Undang-Undang Nomor**

Hal 18 dari 24

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan telah diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo diperintahkan untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam**, bahwa bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya serta memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam idah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon adalah akibat dari perbuatan dan tingkah laku Termohon sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon adalah termasuk istri yang nusyuz sehingga tidak berhak untuk mendapatkan hak-haknya sesuai **Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam** sebagaimana diatur dalam **Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam** "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.";

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi Pemohon, bahwa Termohon melarang dan mengancam membunuh Pemohon dan keluarganya apabila menjenguk AK (anak Pemohon dan Termohon) umur 11 bulan

Hal 19 dari 24

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana saat ini anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon, maka majelis hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Pemohon dan Termohon beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah Swt kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akherat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah swt: *"Quu Anfusakum wa ahlikum naaron"* artinya : "Jaga dan Lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka", dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** bila terjadi perceraian, anak-anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Pemohon dan Termohon) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Pemohon atau Termohon) dan Pemohon sebagai bekas suami atau bapak dari Abi Firmansyah, umur 11 bulan berkewajiban memberikan biaya hadhanan/pemeliharaan untuk anaknya sebagaimana diatur dalam **Pasal 149 dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam**, bahwa semua nafkah anak menjadi tanggungan

Hal 20 dari 24

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya akan memberikan biaya hadhanah/pemeliharaan kepada anak laki-lakinya bernama Abi Firmansyah, umur 11 bulan sebesar Rp. 400.000,- setiap bulannya;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan terpenuhinya rasa keadilan, bahwa anak Pemohon dan Termohon yang saat ini masih berumur 11 bulan kedepannya akan membutuhkan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang lebih besar, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan Biaya hadhanah/pemeliharaan seorang anak laki-laki bernama Abi Firmansyah, Umur 11 bulan setiap bulannya sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sesuai kesanggupan Pemohon dan secara *ex officio* Majelis Hakim menetapkan ketentuan penambahan 2,5 persen dari biaya hadhanah/pemeliharaan untuk setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa yang diberikan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanat dari Allah Swt kepada bapak dan ibunya, maka berdasarkan **Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 41 huruf (a dan b) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bilamana Bapak

Hal 21 dari 24

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Bapak dan Ibu dari anak yang dimaksud secara bersama-sama berkewajiban memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan **Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009**, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon **(PH)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(TH)** di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba di tempat

Hal 22 dari 24

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar Biaya hadhanah/pemeliharaan seorang anak laki-laki bernama AK, Umur 11 bulan setiap bulannya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diserahkan melalui Termohon dengan ketentuan penambahan 2,5 persen untuk setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 7.116.000,- (Tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami **DRS. SALAHUDDIN LATUKAU, MH** sebagai Ketua Majelis, **SYAHRUDDIN, S.HI., MH** dan **AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NURHIDAYATI AMAHORU, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

DRS. SALAHUDDIN LATUKAU, MH

Hal 23 dari 24

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

PANITERA PENGGANTI

AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI

IHWAN AHSAN, BA

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	6.975.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah **Rp. 7.116.000,-**

(Tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah)

Hal 24 dari 24

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2015/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)